



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK 6303140707030002, tempat dan tanggal lahir Penggalaman, 07 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadzaky060221@gmail.com, **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, NIK 6371044807020003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadzaky060221@gmail.com, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah Penghulu Kampung yang bernama HJ.MR.MUJI, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-668/KUA.17.10-01/PW.01/10/2024, dari KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Barito Kuala tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama AHMAD FAHRIANNOR, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - 3.1. NAIM;
 - 3.2. RAHMADANI;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ZAKY bin AHMAD TOYYIB, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 November 2021;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2020, di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Banjar, atas nama Pemohon I NIK

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6303140707030002 tanggal 13 April 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1, serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, atas nama Pemohon II NIK 6371044807020003 tanggal 2 November 2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2, serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga PURIMAN No. 6303141803080152 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3, serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga RAHMADANI No. 6304052508200003 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4, serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-668/KUA.17.10-01/PW.01/10/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Pemohon I SKPWNI/6303/30092024/0011 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6303140101750001, tempat dan tanggal lahir Anjir, 01 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2020 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama AHMAD FAHRIANNOR, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa wali nikahnya mewakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama MUJI untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu NAIM dan RAHMADANI serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai; Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon I belum berusia 19 tahun;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran anak;

1. **SAKSI 2**, NIK 6371046112930007, tempat dan tanggal lahir Banjar, 21 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2020 di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama AHMAD FAHRIANNOR, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa wali nikahnya mewakilkan kepada Penghulu kampung yang bernama MUJI untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu NAIM dan RAHMADANI serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai; Sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon I belum berusia 19 tahun;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan bahwa alasan Para Pemohon menikah secara *sirri* karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun. Para Pemohon tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena ingin segera menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.5 secara formil merupakan bukti surat nonakta.

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 dan P.4 terbukti bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon I belum berumur 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam dan tidak tercatat/*sirri* Para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa saat menikah Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-undang

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPer)., Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperoleh fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pernikahan Para Pemohon pada tanggal tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Fahriannor, saksi nikahnya masing-masing bernama Naim dan Rahmadani, juga disaksikan oleh orang banyak, mas kawinnya berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. Selama hidup sebagai suami istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. Selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Saat menikah *sirri*, Pemohon II belum berumur 19 tahun dan belum mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan (perkawinan *sirri*) dapat disahkan jika rukun dan syarat perkawinan secara kumulatif terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara *syara'* dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Persyaratan secara *syara'* meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI, sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

Menimbang bahwa jika syarat administratif tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon II belum berumur 19 tahun dan belum memperoleh dispensasi dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Hakim menilai pernikahan *sirri* Para Pemohon itu tidak memenuhi syarat administratif. Dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dinilai oleh Hakim mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan *sirri* Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sekalipun permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx atau domisili Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 0,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp **145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)